



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, perlu mengatur Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 tahun 2000 tentang konversi IKIP menjadi UNIMA;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 404);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut Unima adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Pemimpin Unima.
3. Senat Fakultas adalah unsur yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di Fakultas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unima dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
7. Komisi adalah bagian dari organ senat fakultas yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan akademik serta menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik sesuai bidangnya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai tugas dan kewenangan:
- menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan kebijakan akademik;
 - mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu fakultas;
 - mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik;
 - kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk pengangkatan Dekan;
 - memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
 - memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan kebijakan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III
KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS
Pasal 3

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
- 1 (satu) orang wakil profesor dari setiap Jurusan;
 - 1 (satu) orang wakil Dosen bukan profesor yang bergelar minimal magister dari setiap Jurusan;
 - Dekan;
 - Wakil Dekan;
 - Ketua Jurusan
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil profesor dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipilih oleh dosen jurusan dalam rapat jurusan yang menjadi tanggung jawab ketua jurusan;
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen bukan profesor dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipilih oleh dosen jurusan dalam rapat jurusan yang menjadi tanggung jawab ketua jurusan;
- (4) Dalam hal perwakilan Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, anggota dari unsur Dosen profesor diganti dengan unsur Dosen bukan profesor yang memiliki jabatan akademik lektor kepala yang bergelar doktor;

- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen bukan profesor dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling rendah menduduki jabatan fungsional lektor;
- (6) Anggota Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh rektor, berdasarkan usulan dekan;
- (7) susunan keanggotaan senat fakultas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris
- (9) ketua dan sekretaris senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dijabat oleh anggota senat yang bukan dari unsur Dekan, wakil dekan dan ketua jurusan;
- (10) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas fakultas dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat Fakultas.

Pasal 4

- (1) Masa Jabatan anggota Senat yang berasal dari Dekan, Wakil Dekan dan Ketua jurusan bersifat *ex-officio*;
- (2) Masa jabatan anggota senat fakultas berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas, diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - j. cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

BAB V
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat fakultas yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat fakultas menunjuk seorang anggota Senat fakultas sebagai sekretaris Senat fakultas yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat fakultas sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat fakultas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana diatur dalam Pasal 3
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano,

Pada tanggal 2 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 196104011985032004